

Pertanggungjawaban Administratif atas Penyalahgunaan Wewenang dalam Pemberian Hak Milik atas Tanah Negara

Nabila Ayu Lestari^{1*}, Ery Agus Priyono²

¹⁻²Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*Penulis korespondensi: ayyulestri@gmail.com

Abstract. *The granting of ownership rights over state land constitutes an administrative act that must be exercised on the basis of lawful authority, proper procedures, and objectives consistent with land administration law. This study aims to analyze forms of abuse of authority in the granting of ownership rights over state land and the administrative accountability that may be imposed on officials who commit such violations. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials are analyzed qualitatively and prescriptively by examining rules concerning governmental authority, abuse of power, validity of administrative decisions, and mechanisms of administrative accountability. The findings show that abuse of authority may occur through defects of competence, procedural violations, improper determination of land objects, use of invalid documents, deviation from the purpose of authority, and inadequate verification of land data. Administrative accountability may take the form of correction, revocation, annulment of decisions, rectification of land records, disciplinary examination, and administrative sanctions. Civil or criminal liability may also arise where the relevant legal elements are fulfilled, but such liability must be distinguished from administrative errors to prevent disproportionate expansion of legal responsibility.*

Keywords: *Abuse of Authority; Administrative Accountability; Land Administration; Ownership Rights; State Land.*

Abstrak. Pemberian hak milik atas tanah negara merupakan bentuk tindakan administrasi pemerintahan yang harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah, prosedur yang tepat, serta tujuan yang sesuai dengan ketentuan hukum pertanahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk penyalahgunaan wewenang dalam pemberian hak milik atas tanah negara serta pertanggungjawaban administratif yang dapat dibebankan kepada pejabat yang melakukan penyimpangan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dan preskriptif melalui penelaahan terhadap norma kewenangan, larangan penyalahgunaan wewenang, keabsahan keputusan, dan mekanisme pertanggungjawaban administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dapat terjadi melalui cacat kewenangan, penyimpangan prosedur, kesalahan penetapan objek, penggunaan dokumen yang tidak sah, penyimpangan tujuan kewenangan, serta lemahnya verifikasi data pertanahan. Pertanggungjawaban administratif dapat diwujudkan melalui koreksi, pencabutan, pembatalan keputusan, perbaikan data pertanahan, pemeriksaan disiplin, dan pengenaan sanksi administratif. Pertanggungjawaban perdata maupun pidana tetap dimungkinkan apabila unsur hukumnya terpenuhi, tetapi harus dibedakan dari kesalahan administratif agar tidak terjadi perluasan pertanggungjawaban yang tidak proporsional.

Kata kunci: Administrasi Pertanahan; Hak Milik; Penyalahgunaan Wewenang; Pertanggungjawaban Administratif; Tanah Negara.

1. LATAR BELAKANG

Tanah memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum Indonesia karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup, aktivitas ekonomi, pembangunan, serta perlindungan hak warga negara. Penguasaan dan pemberian hak atas tanah oleh negara tidak hanya merupakan tindakan administratif, tetapi juga bentuk pelaksanaan kewenangan publik yang tunduk pada prinsip legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Kesalahan dalam penerbitan keputusan pertanahan dapat menimbulkan konflik kepemilikan, sengketa administrasi, kerugian negara, bahkan pertanggungjawaban hukum bagi pejabat yang terlibat. Putra dan Muntaqo (2025) menunjukkan bahwa penerbitan sertifikat hak

atas tanah oleh kantor pertanahan dapat menimbulkan konsekuensi hukum ketika tindakan tersebut menyebabkan kerugian negara, sedangkan Arto et al. (2026) menegaskan bahwa penerbitan sertifikat ganda dapat melahirkan pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana secara bersamaan. Permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan kewenangan dalam pemberian hak atas tanah tidak dapat dilepaskan dari tuntutan akuntabilitas pejabat pemerintahan.

Pemberian hak milik atas tanah negara merupakan salah satu tindakan pemerintahan yang memiliki akibat hukum penting karena mengubah status penguasaan tanah dari tanah yang berada dalam penguasaan negara menjadi hak individual dengan karakter yang kuat. Kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan, prosedur administratif, kewenangan jabatan, serta persyaratan substantif yang telah ditetapkan dalam hukum pertanahan. Persoalan muncul ketika pejabat menggunakan kewenangannya melampaui batas, mencampuradukkan kewenangan, atau menggunakan kewenangan untuk tujuan yang berbeda dari maksud pemberiannya. Amelia (2026) menempatkan penyalahgunaan wewenang sebagai persoalan penting dalam hukum administrasi negara karena penyimpangan kewenangan pemerintahan dapat merusak asas legalitas dan tujuan pemberian kewenangan itu sendiri. Rusydi (2022) juga menegaskan bahwa pejabat negara dapat dimintai pertanggungjawaban ketika penggunaan kewenangannya menyimpang dari dasar hukum dan tujuan yang telah ditentukan.

Penyalahgunaan wewenang dalam bidang pertanahan memiliki karakter yang kompleks karena keputusan administratif yang diterbitkan dapat memengaruhi kepentingan banyak pihak dan menghasilkan akibat hukum yang berlangsung dalam jangka panjang. Sertifikat atau keputusan pemberian hak yang lahir dari prosedur yang cacat dapat menjadi dasar bagi transaksi berikutnya, termasuk jual beli, pembebanan hak tanggungan, pewarisan, maupun bentuk peralihan hak lainnya. Yap et al. (2025) menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam peralihan hak atas tanah melalui jual beli dapat dikaji berdasarkan unsur perbuatan melawan hukum serta akibat hukum yang timbul terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Handriana (2026) juga memperlihatkan adanya persoalan pemberian hak atas tanah pada wilayah perairan pesisir yang menunjukkan pentingnya kesesuaian objek, kewenangan, dan ketentuan hukum dalam setiap keputusan pertanahan. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa penyimpangan pada tahap pemberian hak tidak hanya berhenti sebagai pelanggaran prosedural, tetapi dapat berkembang menjadi persoalan legalitas keputusan dan perlindungan hak pihak lain.

Dimensi kewenangan menjadi semakin penting karena pengelolaan dan pemberian hak atas tanah melibatkan hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional, serta pejabat pemerintahan lainnya yang memperoleh atribusi, delegasi, atau mandat berdasarkan ketentuan hukum. Syeputri (2024) menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan tanah sebagai barang milik daerah harus ditempatkan secara tepat berdasarkan dasar kewenangan dan karakter hak pengelolaan yang melekat pada objek tanah tersebut. Ketidakjelasan batas kewenangan atau penggunaan kewenangan yang tidak sesuai peruntukannya berpotensi melahirkan tindakan administrasi yang cacat secara yuridis. Pratama (2026) menekankan bahwa perbuatan melawan hukum oleh penguasa dapat dinilai dari tindakan pemerintahan yang tidak sesuai dengan hukum, termasuk ketika pejabat melanggar batas-batas kewenangan yang diberikan kepadanya. Pengujian terhadap sumber, batas, prosedur, serta tujuan kewenangan menjadi unsur penting untuk menentukan apakah pemberian hak milik atas tanah negara merupakan tindakan administratif yang sah atau justru mengandung penyalahgunaan wewenang.

Pertanggungjawaban administratif memiliki posisi penting dalam menguji tindakan pejabat sebelum persoalan berkembang menjadi tanggung jawab pada ranah hukum lain. Pertanggungjawaban tersebut dapat berkaitan dengan pembatalan keputusan, pencabutan keputusan, perbaikan administrasi, sanksi disiplin, maupun bentuk pertanggungjawaban pejabat sesuai tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Islam et al. (2026) menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan pemerintah dapat melahirkan pertanggungjawaban administratif sekaligus pidana apabila memenuhi unsur hukum masing-masing, sehingga batas antara kesalahan administrasi dan perbuatan pidana harus dianalisis secara cermat. Hardianingsih (2026) juga memperlihatkan pentingnya tanggung jawab pejabat dalam proses administrasi pertanahan, khususnya ketika tindakan pejabat menjadi bagian dari proses pengakuan atau pendaftaran hak atas tanah. Kerangka pertanggungjawaban administratif diperlukan untuk memastikan bahwa pejabat tidak menggunakan kewenangan pertanahan secara bebas tanpa mekanisme koreksi dan pengawasan hukum.

Persoalan pertanggungjawaban juga berkaitan erat dengan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena akibat dari keputusan pertanahan yang bermasalah. Abdillah et al. (2026) menunjukkan bahwa maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang dalam sengketa penguasaan lahan dapat menciptakan ketidakpastian terhadap penguasaan dan perlindungan hukum atas suatu bidang tanah. Perlindungan terhadap warga yang terkena dampak tindakan pemerintah merupakan bagian dari prinsip pemerintahan yang bertanggung jawab dan penghormatan terhadap hak individu. Prinsip perlindungan hak juga berkembang dalam

berbagai cabang hukum, termasuk perlindungan kelompok rentan dalam hukum internasional sebagaimana dibahas Saputra et al. (2026a), serta hubungan antara hukum dan perubahan sosial yang menuntut penyesuaian institusi hukum terhadap kebutuhan masyarakat sebagaimana dikemukakan Hanafi et al. (2026). Perspektif tersebut menegaskan bahwa penggunaan kewenangan publik harus tetap ditempatkan pada tujuan perlindungan hak dan tidak semata-mata berorientasi pada kewenangan formal pejabat.

Akuntabilitas penggunaan kekuasaan juga berkembang melalui berbagai mekanisme pengawasan, partisipasi publik, dan pengujian tindakan pejabat. Kajian Saputra et al. (2026b) mengenai penalaran yudisial dalam perkara lingkungan menunjukkan bahwa pengadilan memiliki peran penting dalam menilai tindakan hukum yang berpotensi merugikan hak dan kepentingan publik, sedangkan Saputra et al. (2026c) menekankan arti partisipasi warga dalam pengawasan proses pengambilan keputusan pada tata kelola modern. Prinsip tersebut relevan bagi administrasi pertanahan karena keputusan pemberian hak atas tanah pada dasarnya merupakan penggunaan kekuasaan negara yang harus terbuka terhadap pengawasan administratif maupun pengujian hukum. Pemberian hak milik atas tanah negara yang dilakukan tanpa dasar kewenangan yang tepat, prosedur yang sah, atau tujuan yang sesuai dengan hukum dapat menimbulkan kebutuhan untuk membatalkan keputusan sekaligus menilai tanggung jawab pejabat yang menerbitkannya. Kajian mengenai pertanggungjawaban administratif menjadi penting untuk memisahkan antara kesalahan institusional, kesalahan prosedural, dan penyalahgunaan wewenang yang dapat dibebankan secara personal kepada pejabat.

Penelitian terdahulu telah membahas tanggung jawab kantor pertanahan dalam penerbitan sertifikat, sertifikat ganda, penyalahgunaan wewenang, perbuatan melawan hukum dalam peralihan hak, maladministrasi pertanahan, serta pertanggungjawaban pejabat negara secara terpisah (Putra & Muntaqo, 2025; Arto et al., 2026; Amelia, 2026; Rusydi, 2022; Yap et al., 2025). Masih terdapat ruang kajian yang lebih spesifik mengenai konstruksi pertanggungjawaban administratif ketika penyalahgunaan wewenang terjadi pada tahap pemberian hak milik yang berasal dari tanah negara, terutama berkaitan dengan batas kewenangan pejabat, keabsahan keputusan, akibat administratif, dan bentuk tanggung jawab yang dapat dikenakan. Persoalan tersebut berbeda dari sengketa sertifikat biasa karena titik persoalannya terletak pada penggunaan kewenangan publik dalam mengubah status tanah negara menjadi hak milik individual. Penelitian berjudul “Pertanggungjawaban Administratif atas Penyalahgunaan Wewenang dalam Pemberian Hak Milik atas Tanah Negara” diarahkan untuk menganalisis karakter penyalahgunaan wewenang dalam proses pemberian hak milik atas tanah negara serta merumuskan bentuk pertanggungjawaban administratif yang dapat

dikenakan terhadap pejabat yang melakukan penyimpangan. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkuat konstruksi hukum mengenai batas kewenangan, keabsahan keputusan pertanahan, dan mekanisme pertanggungjawaban pejabat dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Kewenangan

Kewenangan merupakan dasar legal bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dalam menjalankan fungsi administrasi negara. Dalam hukum administrasi, kewenangan tidak hanya menunjuk pada kemampuan pejabat untuk bertindak, tetapi juga mencakup sumber, batas, tujuan, serta prosedur penggunaan kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Syeputri (2024) menunjukkan bahwa kewenangan dalam pengelolaan tanah harus ditempatkan berdasarkan status objek dan dasar hukum yang memberikan kompetensi kepada pejabat atau institusi terkait. Amelia (2026) menegaskan bahwa penggunaan kewenangan di luar tujuan, batas, atau dasar yang telah ditentukan dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Pada pemberian hak milik atas tanah negara, teori kewenangan digunakan untuk menguji apakah pejabat yang menerbitkan keputusan memiliki kompetensi yang sah, bertindak dalam ruang kewenangannya, dan menggunakan kewenangan sesuai tujuan yang ditetapkan hukum.

Teori Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang merupakan penyimpangan penggunaan kewenangan pemerintahan yang dapat muncul dalam bentuk tindakan melampaui kewenangan, mencampuradukkan kewenangan, atau menggunakan kewenangan untuk tujuan yang berbeda dari tujuan pemberiannya. Rusydi (2022) menjelaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan menjadi dasar penting dalam menentukan pertanggungjawaban pejabat negara ketika tindakan yang dilakukan tidak lagi berada dalam koridor kewenangan jabatan. Pratama (2026) juga menunjukkan bahwa tindakan penguasa yang bertentangan dengan hukum harus diuji berdasarkan sumber kewenangan, prosedur, tujuan, serta akibat hukum yang ditimbulkan. Pada bidang pertanahan, penyalahgunaan wewenang dapat tercermin dalam penerbitan hak pada objek yang tidak memenuhi syarat, penggunaan dokumen yang tidak sah, penerbitan sertifikat ganda, maupun pemberian hak yang menyimpang dari tujuan penguasaan tanah negara sebagaimana terlihat dalam kajian Arto et al. (2026) dan Handriana (2026).

Teori Pertanggungjawaban Administratif

Pertanggungjawaban administratif merupakan konsekuensi hukum atas penggunaan kewenangan pemerintahan yang tidak sesuai dengan norma, prosedur, atau tujuan yang telah

ditentukan. Bentuk pertanggungjawaban dapat diarahkan kepada institusi maupun pejabat secara personal, bergantung pada sumber kesalahan, tingkat penyimpangan, dan akibat yang ditimbulkan. Islam et al. (2026) menegaskan bahwa pertanggungjawaban administratif harus dibedakan dari pertanggungjawaban pidana karena tidak setiap kesalahan pemerintahan memenuhi unsur tindak pidana, sedangkan Putra dan Muntaqo (2025) menunjukkan bahwa kesalahan dalam penerbitan sertifikat dapat berkembang menjadi tanggung jawab pidana apabila terdapat unsur perbuatan pidana dan kerugian negara. Abdillah et al. (2026) juga memperlihatkan bahwa maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang dalam penguasaan lahan dapat menimbulkan kebutuhan terhadap pemulihan hak serta koreksi terhadap tindakan pemerintahan. Teori pertanggungjawaban administratif dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan bentuk konsekuensi hukum terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pemberian hak milik atas tanah negara, baik berupa pembatalan keputusan, pencabutan keputusan, perbaikan administrasi, maupun sanksi terhadap pejabat yang terbukti melakukan penyimpangan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur kewenangan pemerintah dalam pemberian hak milik atas tanah negara, larangan penyalahgunaan wewenang, serta mekanisme pertanggungjawaban administratif pejabat pemerintahan. Bahan hukum utama meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, serta peraturan teknis pertanahan yang berkaitan dengan pemberian dan pendaftaran hak atas tanah. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kewenangan, penyalahgunaan wewenang, pertanggungjawaban administratif, keabsahan keputusan administrasi, dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan. Pendekatan kasus digunakan terhadap putusan pengadilan atau sengketa pertanahan yang menunjukkan adanya persoalan kewenangan dalam penerbitan keputusan pemberian hak atas tanah.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, keputusan administrasi

pertanahan, serta putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan hasil penelitian yang membahas hukum administrasi negara, hukum pertanahan, kewenangan pejabat, penyalahgunaan wewenang, maladministrasi, serta pertanggungjawaban administrasi. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang digunakan untuk memperjelas istilah serta konsep yang dianalisis. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menyeleksi bahan hukum berdasarkan keterkaitannya dengan pemberian hak milik atas tanah negara dan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang mungkin terjadi dalam proses tersebut.

Analisis dilakukan secara preskriptif dan kualitatif dengan menafsirkan keterkaitan antara norma kewenangan, prosedur pemberian hak milik atas tanah negara, larangan penyalahgunaan wewenang, dan konsekuensi hukum yang timbul apabila pejabat melakukan penyimpangan. Penilaian terhadap penyalahgunaan wewenang diarahkan pada aspek sumber kewenangan, batas kewenangan, tujuan pemberian kewenangan, prosedur pengambilan keputusan, serta kesesuaian tindakan pejabat dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban administratif yang dapat dibebankan kepada pejabat, termasuk pembatalan atau pencabutan keputusan, perbaikan administrasi, pengenaan sanksi administratif, serta pemulihan hak pihak yang dirugikan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif dengan menggunakan norma hukum umum mengenai kewenangan dan pertanggungjawaban administrasi untuk menilai secara khusus penyalahgunaan wewenang dalam pemberian hak milik atas tanah negara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyalahgunaan Wewenang dalam Pemberian Hak Milik atas Tanah Negara

Pemberian hak milik atas tanah negara merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang harus didasarkan pada kewenangan yang sah, prosedur yang benar, dan tujuan yang sesuai dengan peraturan pertanahan. Penyalahgunaan wewenang muncul ketika kewenangan tersebut digunakan melampaui batas, dicampuradukkan dengan kewenangan lain, atau diarahkan pada tujuan yang berbeda dari maksud pemberiannya. Amelia (2026) menempatkan penyalahgunaan wewenang sebagai bentuk penyimpangan penggunaan kekuasaan administratif yang dapat memengaruhi keabsahan tindakan pemerintahan. Rusydi (2022) juga menegaskan bahwa kewenangan jabatan tidak dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pejabat ketika penggunaannya menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat.

Sumber kewenangan menjadi unsur pertama yang harus diperiksa dalam pemberian hak milik atas tanah negara. Pejabat hanya dapat bertindak sepanjang kewenangan tersebut diberikan melalui atribusi, delegasi, atau mandat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Persoalan serupa terlihat dalam pengelolaan tanah oleh pemerintah daerah, ketika status tanah dan dasar penguasaannya harus dibedakan secara tegas sebelum suatu tindakan hukum dilakukan (Syeputri, 2024). Kajian M Yasir et al. (2026) mengenai pemanfaatan tanah negara untuk kepentingan pribadi juga memperlihatkan pentingnya pembatasan penggunaan tanah negara agar tidak bergeser dari kepentingan yang diakui oleh hukum.

Penyalahgunaan kewenangan dapat semakin nyata ketika pemberian hak dilakukan terhadap objek tanah yang secara hukum memiliki pembatasan tertentu. Handriana (2026) menunjukkan persoalan pemberian hak atas tanah pada wilayah perairan pesisir, yang memperlihatkan bahwa karakter objek tanah menjadi faktor penting dalam menentukan sah atau tidaknya tindakan administrasi. Pellokila et al. (2025) mengidentifikasi perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik dan Hak Guna Bangunan di atas laut. Persoalan serupa dikaji Harris (2025) dan Iin et al. (2025), terutama terkait tanggung jawab institusi pertanahan ketika sertifikat diterbitkan pada wilayah laut atau kawasan yang status hukumnya dipersoalkan.

Penerbitan sertifikat ganda merupakan bentuk lain yang menunjukkan adanya kelemahan dalam proses administrasi pertanahan. Arto et al. (2026) menilai bahwa sertifikat ganda dapat menghasilkan tanggung jawab pada ranah administrasi, perdata, maupun pidana berdasarkan bentuk kesalahan yang terjadi. Purba dan Primantari (2025) menunjukkan bahwa keberadaan dua sertifikat pada objek yang sama menimbulkan persoalan mengenai validitas hak dan kekuatan administrasi masing-masing sertifikat. Julius dan Rasji (2025) juga memperlihatkan melalui kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 316 K/TUN/2021 bahwa perlindungan hukum pemegang hak sangat bergantung pada pengujian legalitas penerbitan sertifikat.

Rangkaian pemberian hak atas tanah tidak hanya melibatkan pejabat pada kantor pertanahan, tetapi juga dapat melibatkan aparatur desa dalam pembuktian dan administrasi awal mengenai penguasaan tanah. Safitri et al. (2024) menunjukkan bahwa pemalsuan alas hak dalam pendaftaran tanah dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi kepala desa apabila keterangannya menjadi dasar proses administrasi yang tidak benar. Hardianingsih (2026) juga menempatkan tanggung jawab kepala desa sebagai unsur penting dalam proses pendaftaran konversi bekas hak milik adat. Informasi administratif yang keliru pada tahap awal dapat menghasilkan keputusan pertanahan yang secara formal terlihat sah tetapi dibangun dari dasar faktual yang cacat.

Tabel 1. Pemetaan Bentuk Penyimpangan dalam Administrasi Pemberian Hak atas Tanah.

Bentuk Permasalahan	Indikasi Penyimpangan Administratif	Akibat Hukum Potensial	Sumber
Pemberian hak di luar batas kewenangan	Pejabat bertindak tanpa dasar atau melampaui kewenangan	Cacat kewenangan dan pengujian keabsahan keputusan	Amelia (2026); Rusydi (2022)
Pemberian hak pada objek yang dibatasi	Ketidaksesuaian status objek dengan keputusan pemberian hak	Pembatalan atau koreksi keputusan pertanahan	Handriana (2026); Pellokila et al. (2025)
Sertifikat ganda	Ketidakakuratan pemeriksaan data fisik atau yuridis	Sengketa hak dan pembatalan sertifikat	Arto et al. (2026); Purba & Primantari (2025)
Pemalsuan alas hak	Dasar administratif tidak sesuai keadaan sebenarnya	Cacat proses pendaftaran dan tanggung jawab pejabat terkait	Safitri et al. (2024)
Pemanfaatan tanah negara untuk kepentingan yang tidak semestinya	Penyimpangan tujuan penggunaan tanah negara	Pengujian penyalahgunaan kewenangan	M Yasir et al. (2026)
Kesalahan dalam peralihan hak	Ketidaksesuaian prosedur atau dokumen peralihan	Perbuatan melawan hukum dan koreksi administrasi	Yap et al. (2025)

Penyimpangan juga dapat terjadi pada tahap peralihan hak setelah suatu hak atas tanah terbentuk. Yap et al. (2025) menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang pada peralihan hak melalui jual beli dapat dinilai dari unsur perbuatan melawan hukum serta akibat yang ditimbulkannya terhadap para pihak. Kesalahan administrasi dalam pembuatan akta juga dapat memengaruhi validitas proses pendaftaran berikutnya, terutama ketika akta menjadi dasar perubahan data pertanahan. Al Maufiroh et al. (2025) dan Rina (2025) menekankan tanggung jawab PPAT pengganti terhadap kesalahan administratif yang timbul dalam pembuatan akta.

Keputusan pertanahan yang bermasalah tidak selalu berakhir pada koreksi internal lembaga pertanahan. Sengketa dapat berkembang menjadi pengujian di peradilan tata usaha negara apabila pihak yang dirugikan menilai terdapat cacat kewenangan, prosedur, atau substansi. Nadira (2025) memperlihatkan bagaimana kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam sengketa pembatalan keputusan pertanahan dapat menjadi objek analisis melalui perkara konkret di PTUN. Putra dan Muntaqo (2025) bahkan menunjukkan bahwa kesalahan dalam penerbitan sertifikat dapat meluas ke ranah pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana dan menimbulkan kerugian negara.

Maladministrasi merupakan indikator penting untuk membedakan administrasi pertanahan yang dijalankan secara tertib dari administrasi yang menghasilkan ketidakpastian penguasaan tanah. Abdillah et al. (2026) menemukan hubungan antara maladministrasi, penyalahgunaan wewenang, dan sengketa tumpang tindih penguasaan lahan. Perkembangan sertifikat elektronik juga menghadirkan bentuk risiko baru, terutama manipulasi data dan kelemahan pengamanan sistem administrasi. Satriani (2026) menilai bahwa perlindungan

pemegang hak pada sistem elektronik memerlukan tanggung jawab negara dalam memastikan integritas data serta mencegah praktik mafia tanah.

Tidak setiap kesalahan administrasi secara otomatis dapat diperlakukan sebagai tindak pidana. Penilaian harus melihat sifat kewenangan, bentuk kesalahan, tujuan tindakan, akibat yang timbul, serta ada atau tidaknya unsur pidana yang dapat dibuktikan. Pratama (2026) menjelaskan bahwa tindakan pemerintah yang melanggar hukum harus diuji berdasarkan parameter hukum administrasi sebelum menentukan konsekuensi hukumnya. Hukunala dan Ajawaila (2023) juga menunjukkan bahwa batas antara kesalahan administratif dan korupsi menjadi penting ketika suatu tindakan administrasi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Pemberian hak atas tanah juga harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan perlindungan pemegang hak atau masyarakat yang menguasai tanah. Wahyuni et al. (2025) memperlihatkan adanya risiko hukum dalam pemberian ganti kerugian pada pengadaan tanah di wilayah sempadan ketika status objek dan dasar pembayaran tidak ditetapkan secara tepat. Yulia dan Suryono (2026) menekankan tanggung jawab pemerintah ketika tanah masyarakat digunakan untuk pembangunan kepentingan umum. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa ketelitian menentukan status tanah, pemegang hak, dan dasar kewenangan merupakan bagian penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam administrasi pertanahan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam pemberian hak milik atas tanah negara tidak dapat dipahami hanya sebagai kesalahan penerbitan sertifikat. Penyimpangan dapat muncul sejak penetapan objek, pemeriksaan dasar penguasaan, penggunaan kewenangan, penilaian data fisik dan yuridis, penerbitan keputusan, sampai pendaftaran hak. Karakter penyimpangannya dapat berupa cacat kewenangan, cacat prosedur, penyimpangan tujuan, maladministrasi, maupun penggunaan dokumen yang tidak sah. Kedudukan pejabat yang mengambil keputusan menjadi titik penting untuk menentukan jenis pertanggungjawaban yang dapat dikenakan.

Pertanggungjawaban Administratif dan Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang dalam Pemberian Hak Milik atas Tanah Negara

Pertanggungjawaban administratif merupakan konsekuensi langsung dari prinsip bahwa kewenangan pemerintahan harus digunakan berdasarkan hukum. Pejabat yang menggunakan kewenangan di luar batas jabatan tidak cukup hanya dinilai dari akibat akhir tindakannya, tetapi juga dari sumber dan tujuan kewenangan yang digunakan. Rusydi (2022) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pejabat negara berkaitan erat dengan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam pelaksanaan jabatan. Islam et al. (2026) menambahkan bahwa tanggung jawab

administratif dan pidana perlu dibedakan berdasarkan karakter kesalahan serta unsur yang terpenuhi dalam tindakan pejabat.

Kesalahan administratif dapat menimbulkan tanggung jawab institusional maupun tanggung jawab personal. Kesalahan yang bersumber dari kelemahan sistem, prosedur, atau administrasi lembaga dapat menuntut koreksi oleh badan pemerintahan, sedangkan penyalahgunaan kewenangan yang bersifat personal dapat menempatkan tanggung jawab pada pejabat yang melakukan penyimpangan. Putra dan Muntaqo (2025) menunjukkan bahwa tindakan kantor pertanahan dalam penerbitan sertifikat bahkan dapat memasuki ranah pertanggungjawaban pidana ketika terdapat perbuatan yang memenuhi unsur pidana dan menghasilkan kerugian negara. Hukunala dan Ajawaila (2023) mengingatkan bahwa kerugian negara tidak dapat dengan sendirinya mengubah seluruh kesalahan administratif menjadi tindak pidana.

Keberadaan sertifikat ganda menunjukkan pentingnya mekanisme koreksi administratif sebelum konflik penguasaan tanah semakin luas. Arto et al. (2026) menyatakan bahwa Badan Pertanahan Nasional dapat menghadapi tanggung jawab hukum ketika proses penerbitan sertifikat mengandung kesalahan yang merugikan pemegang hak. Julius dan Rasji (2025) menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang hak membutuhkan pengujian terhadap proses penerbitan sertifikat yang saling bertentangan. Purba dan Primantari (2025) juga menempatkan validitas sertifikat sebagai persoalan utama ketika dua dokumen hak diterbitkan untuk objek tanah yang sama.

Pembatalan keputusan pertanahan merupakan salah satu instrumen untuk memulihkan tertib administrasi apabila keputusan terbukti mengandung cacat hukum. Nadira (2025) menunjukkan bahwa kewenangan BPN dalam sengketa pembatalan surat keputusan pertanahan harus digunakan sesuai dengan batas kewenangan dan prosedur yang berlaku. Pembatalan tidak hanya berfungsi menghilangkan keputusan bermasalah, tetapi juga mencegah keputusan tersebut terus menghasilkan akibat hukum terhadap pihak lain. Amelia (2026) menempatkan koreksi terhadap tindakan yang mengandung penyalahgunaan wewenang sebagai bagian dari mekanisme pengendalian penggunaan kekuasaan pemerintahan.

Pertanggungjawaban administratif juga harus dibedakan dari pertanggungjawaban pidana ketika pejabat memperoleh ruang diskresi. Diskresi tidak berarti pejabat mempunyai kebebasan tanpa batas, karena penggunaannya tetap terikat pada tujuan kewenangan, alasan yang objektif, dan asas pemerintahan yang baik. Fikhruhu et al. (2026) menegaskan pentingnya batas pertanggungjawaban pidana dalam penggunaan diskresi pemerintah agar keputusan administratif tidak serta-merta dikriminalisasi. Islam et al. (2026) juga menunjukkan perlunya

mengidentifikasi secara terpisah unsur kesalahan administratif dan unsur pidana dalam penyalahgunaan wewenang.

Tabel 2. Konstruksi Pertanggungjawaban atas Penyalahgunaan Wewenang di Bidang Pertanahan.

Bentuk Kesalahan	Bentuk Pertanggungjawaban Utama	Tindakan Korektif yang Relevan	Rujukan
Cacat kewenangan	Administratif pejabat/institusi	Pembatalan atau pencabutan keputusan	Amelia (2026); Nadira (2025)
Cacat prosedur penerbitan sertifikat	Administratif institusional	Pemeriksaan ulang dan koreksi data pertanahan	Arto et al. (2026)
Sertifikat ganda	Administratif, perdata, dan dapat berkembang ke ranah lain	Pembatalan sertifikat yang tidak sah dan pemulihan hak	Julius & Rasji (2025); Purba & Primantari (2025)
Kesalahan dokumen pendukung	Tanggung jawab pejabat yang menghasilkan atau menggunakan dokumen	Koreksi administrasi dan pengujian keabsahan dokumen	Safitri et al. (2024); Hardianingsih (2026)
Penyalahgunaan yang menimbulkan kerugian negara	Administratif dan, apabila unsur terpenuhi, pidana	Pemeriksaan tanggung jawab individual	Putra & Muntaqo (2025); Hukunala & Ajawaila (2023)
Penyimpangan pada pemberian hak di kawasan khusus	Administratif dan koreksi keputusan	Peninjauan objek, kewenangan, dan dasar pemberian hak	Handriana (2026); Pellokila et al. (2025)

Pertanggungjawaban terhadap pemberian hak pada kawasan yang secara hukum bermasalah memerlukan pemeriksaan terhadap status objek sejak tahap awal. Handriana (2026) memperlihatkan bahwa pemberian hak pada wilayah perairan pesisir dapat bertentangan dengan karakter hukum objek yang menjadi dasar penerbitan hak. Pellokila et al. (2025) menilai sistem pengawasan sertifikat di atas laut harus diperkuat agar keputusan tidak diterbitkan tanpa pemeriksaan yang memadai. Iin et al. (2025) dan Harris (2025) juga menempatkan tanggung jawab BPN sebagai persoalan sentral ketika terdapat penerbitan hak atau sertifikat pada kawasan laut yang legalitasnya dipersoalkan.

Kesalahan pihak lain yang terlibat dalam rantai administrasi pertanahan tidak menghapus kewajiban pejabat pertanahan untuk melakukan verifikasi sesuai kewenangannya. Safitri et al. (2024) menunjukkan bahwa pemalsuan alas hak oleh aparat desa dapat memengaruhi keseluruhan proses pendaftaran tanah. Hardianingsih (2026) juga memperlihatkan bahwa kepala desa memegang tanggung jawab tertentu dalam administrasi konversi bekas hak milik adat. Pada tahap pembuatan akta, tanggung jawab administratif PPAT juga menjadi relevan ketika terjadi kesalahan yang kemudian digunakan sebagai dasar perubahan data pertanahan (Al Maufiroh et al., 2025; Rina, 2025).

Pemulihan akibat penyalahgunaan wewenang harus memperhatikan kepentingan pihak yang telah memperoleh atau menguasai tanah dengan itikad baik. Abdillah et al. (2026)

menunjukkan bahwa maladministrasi dapat menghasilkan tumpang tindih penguasaan lahan dan memperbesar konflik antara pihak-pihak yang memiliki dasar klaim berbeda. Satriani (2026) memperluas persoalan tersebut ke sistem sertifikat elektronik, terutama mengenai tanggung jawab negara atas keamanan dan keakuratan data. Perlindungan terhadap pihak yang terdampak tindakan kekuasaan juga sejalan dengan gagasan perlindungan hak sebagai kewajiban otoritas publik yang dibahas pada bidang hukum lain oleh Saputra et al. (2026a).

Pertanggungjawaban pemerintahan tidak hanya bekerja melalui pengawasan internal, tetapi juga melalui pengujian oleh pengadilan dan kontrol masyarakat. Saputra et al. (2026b) menunjukkan peran penalaran yudisial dalam menguji tindakan yang memengaruhi kepentingan publik pada perkara lingkungan, sementara Saputra et al. (2026c) menempatkan partisipasi masyarakat sebagai unsur penting dalam tata kelola publik modern. Perubahan masyarakat juga menuntut hukum tetap mampu mengendalikan perilaku institusi sekaligus merespons perkembangan sosial sebagaimana terlihat dalam kajian Hanafi et al. (2026). Prinsip kontrol tersebut dapat diterapkan pada administrasi pertanahan melalui keterbukaan prosedur, akses keberatan, pengawasan, dan pengujian keputusan.

Tanggung jawab administratif pada akhirnya harus diarahkan bukan sekadar kepada pemberian sanksi, tetapi juga pemulihan tertib hukum pertanahan. Yulia dan Suryono (2026) memperlihatkan bahwa tindakan pemerintah terhadap tanah masyarakat harus disertai tanggung jawab yang jelas ketika tanah digunakan untuk kepentingan pembangunan. Wahyuni et al. (2025) menunjukkan pentingnya kehati-hatian aparat dalam menentukan dasar pemberian ganti kerugian agar keputusan administratif tidak menghasilkan risiko hukum baru. Kajian M Yasir et al. (2026) mengenai pemanfaatan tanah negara untuk kepentingan pribadi semakin menegaskan perlunya pengawasan terhadap tujuan penggunaan kewenangan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban administratif atas penyalahgunaan wewenang dalam pemberian hak milik atas tanah negara mencakup dua dimensi utama. Dimensi pertama berkaitan dengan pemulihan keputusan, melalui koreksi, pencabutan, pembatalan, perbaikan data, atau tindakan administratif lain yang mengembalikan keadaan pada kondisi yang sesuai hukum. Dimensi kedua berkaitan dengan pertanggungjawaban pejabat, termasuk pemeriksaan disiplin dan sanksi administratif apabila penyimpangan dapat dibebankan kepada pejabat secara personal. Pertanggungjawaban perdata atau pidana tetap dimungkinkan ketika fakta dan unsur hukumnya terpenuhi, tetapi penentuan tersebut harus dibedakan secara tegas dari sekadar kesalahan administrasi agar mekanisme hukum administrasi tetap berfungsi sebagai instrumen utama pengendalian kewenangan pemerintahan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penyalahgunaan wewenang dalam pemberian hak milik atas tanah negara dapat terjadi melalui cacat kewenangan, penyimpangan prosedur, kesalahan penetapan objek, penggunaan dokumen yang tidak sah, penyimpangan tujuan kewenangan, serta lemahnya verifikasi data fisik dan yuridis pertanahan. Tindakan tersebut berpengaruh langsung terhadap keabsahan keputusan pertanahan dan dapat menimbulkan sengketa, tumpang tindih hak, sertifikat ganda, kerugian bagi masyarakat, maupun kerugian negara. Pertanggungjawaban administratif menjadi instrumen utama untuk menilai tindakan pejabat karena setiap penggunaan kewenangan pemerintahan harus tunduk pada dasar hukum, batas kewenangan, tujuan pemberian kewenangan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bentuk pertanggungjawaban dapat berupa koreksi, pencabutan, pembatalan keputusan, perbaikan data pertanahan, pemeriksaan disiplin, dan pengenaan sanksi administratif terhadap pejabat yang terbukti melakukan penyimpangan. Pertanggungjawaban perdata atau pidana dapat diterapkan apabila unsur hukumnya terpenuhi, tetapi harus dibedakan secara tegas dari kesalahan administratif agar tidak terjadi perluasan kriminalisasi terhadap setiap kekeliruan dalam tindakan pemerintahan.

Badan Pertanahan Nasional dan seluruh pejabat yang terlibat dalam proses pemberian hak milik atas tanah negara perlu memperkuat mekanisme verifikasi administratif, pengawasan berjenjang, pemeriksaan status objek tanah, serta validasi dokumen sebelum keputusan pemberian hak diterbitkan. Sistem pengawasan juga perlu diarahkan pada penilaian sumber kewenangan, kesesuaian prosedur, tujuan penggunaan kewenangan, dan potensi konflik kepentingan agar penyalahgunaan wewenang dapat dicegah sejak tahap awal. Penguatan integrasi data pertanahan, transparansi proses administrasi, pengawasan terhadap dokumen yang diterbitkan aparat desa dan PPAT, serta penyediaan mekanisme keberatan yang efektif bagi masyarakat perlu menjadi bagian dari reformasi administrasi pertanahan. Penegakan tanggung jawab terhadap pejabat harus dilakukan secara proporsional dengan membedakan kesalahan administratif, maladministrasi, penyalahgunaan wewenang, perbuatan melawan hukum, dan tindak pidana berdasarkan unsur serta akibat yang dapat dibuktikan, sehingga perlindungan hak masyarakat dan kepastian hukum pertanahan dapat berjalan secara seimbang.

DAFTAR REFERENSI

Abdillah, A. M. F., Prasajo, D. G., Saputra, D. A., Alauddin, M. R., Rhomadon, R. A. G., & Hadji, K. (2026). Perlindungan Hukum Penguasaan Lahan: Analisis Maladministrasi Dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Sengketa Tumpang Tindih Iup Sulawesi Tengah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 3004-3014.

- Al Maufiroh, R., Hardiyanto, I. P., & Yulianto, I. (2025). Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengganti Terhadap Kesalahan Administratif Pembuatan Akta Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan. *Jurnal Ilmiah AKSES*, 3(2).
- Amelia, L. (2026). Penyalahgunaan Wewenang Dalam Hukum Administrasi Negara. *JURNAL ATRIBUSI HUKUM*, 1(1), 15-35.
- Arto, M. J., Hidayati, N., & Andika, C. (2026). Tanggung Jawab Hukum Badan Pertanahan Nasional Atas Penerbitan Sertifikat Ganda Dalam Perspektif Hukum Administrasi, Perdata, Dan Pidana. *JUSTITABLE-Jurnal Hukum*, 9(1).
- Fikhruhu, M. D., Sulastri, D., Ridho, M. I., & Kholik, M. A. (2026). Diskresi Pemerintah dalam Kebijakan Ekonomi dan Batasan Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 2563-2583.
- Hanafi, S., Saputra, D. R., Dewi, E. N., Adistia, A. N., Mahendra, Y. I., Akbar, Z. A., & Wijaya, A. (2026). Islamic law and social change: Contemporary applications of fiqh in Muslim societies. *Indonesian Journal of Sharia and Islamic Sciences*, 1(1), 19-27.
- Handriana, C. (2026). Pelanggaran Pemberian Hak atas Tanah pada Wilayah Perairan Pesisir. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 56(2), 2.
- Hardianingsih, H. (2026). Analisis Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Rangka Pendaftaran Konversi Bekas Hak Milik Adat (Studi di Wi/ayah Kecamatan Tanah Sareal Kotamadya Bogor). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 36(4), 4.
- Harris, F. (2025). Tanggung Jawab Badan Pertahanan Nasional (BPN) dalam Penerbitan Sertifikat Ilegal di Laut. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 2240-2246.
- Hukunala, S. V., & Ajawaila, D. P. (2023). Korupsi sebagai kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. *Jurnal ilmiah pendidikan pancasila dan kewarganegaraan*, 8(1), 82-89.
- Iin, S., Pujiestu, S., Oktafiana, D. A., & Harimurti, Y. W. (2025). Tanggung Jawab Hukum Badan Pertanahan Nasional dalam Kasus Pemagaran Laut Tangerang oleh Korporasi. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(4), 117-126.
- Islam, G. F., Sulastri, D., Kholik, M. A., & Hakim, S. M. F. (2026). Pertanggungjawaban Administratif dan Pidana dalam Penyalahgunaan Wewenang pada Kebijakan Ekonomi Daerah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 1653-1670.
- Julius, L., & Rasji, R. (2025). Implementation of Legal Protection for Land Rights Holders Regarding the Issuance of Duplicate Certificates: Case Study of Supreme Court Decision Number 316 K/TUN/2021: Implementasi Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Tanah Atas Penerbitan Sertifikat Ganda: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 316 K/TUN/2021. *Academia Open*, 10(2), 10-21070.
- M Yasir, Y., Gunawan Hadi Purwanto, P., & ANITA DWI CAHYANI, C. A. H. Y. A. N. I. (2026). Laporan Akhir Penelitian Internal Dosen: Analisis Yuridis Terhadap Pemanfaatan Tanah Negara Untuk Kepentingan Pribadi.

- Nadira, A. Z. (2025). Penerapan Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam Sengketa Pembatalan Surat Keputusan Pertanahan: Studi Kasus Nomor 56/G/2024/PTUN/PLG. *Uniku Law Review*, 3(1), 64-73.
- Pellokila, C. A. Z., Affandi, N. K., & Zamil, Y. S. (2025). Sistem Pengawasan Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Milik di Atas Laut. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 8(2), 176-191.
- Pratama, I. A. A. (2026). Ketika Penguasa Melanggar Hukum: Analisis Perbuatan Melawan Hukum dalam Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(2. C), 141-161.
- Purba, G. A. G., & Primantari, A. A. A. (2025). Sertifikat Ganda dalam Sengketa Tanah: Tinjauan Hukum Validitas Sertifikat Hak Milik dalam Sistem Pertanahan Nasional. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(10).
- Putra, J., & Muntaqo, F. (2025). Tanggungjawab Pidana Kantor Pertanahan Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Menimbulkan Kerugian Negara. *Lex LATA*, 7(1), 37-48.
- RINA, A. (2025). *Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengganti Terhadap Kesalahan Administratif Pembuatan Akta Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO).
- Rusydi, Y. (2022). Pertanggungjawaban Pejabat Negara Atas Penyalahgunaan Kewenangan. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 4(1), 31-44.
- Safitri, E. A., Franciska, W., & Yani, A. (2024). Tanggung jawab hukum kepala desa atas pemalsuan alas hak dalam pendaftaran tanah. *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 1(9), 578-588.
- Saputra, D. R., Asshofiah, K., & Sholikhi, F. A. (2026). Youth Participation in Digital Democracy: A Narrative Analysis of Global Civic Engagement Reports. *Anthroposia: Journal of Social and Human Development*, 1(1), 28-36.
- Saputra, D. R., Hanafi, S., Dauda, S., Noya, M., & Ritonga, B. D. F. (2026). International human rights law: Protection of refugees in contemporary conflicts. *International Journal of Law and Political Authority*, 1(1), 01-09.
- Saputra, D. R., Mashyar, A., Wulandari, C., Dauda, S., & Mahendra, Y. I. (2026). Double Track and Anti-SLAPP: Indonesian Judicial Reasoning in Environmental Cases. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 8(1), 114-130.
- Satriani, S. (2026). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah terhadap Manipulasi Data dalam Sistem Sertifikat Elektronik: Analisis Tanggung Jawab Negara dalam Pencegahan Mafia Tanah. *Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(4), 6625-6640.
- Syeputri, F. (2024). *Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Hak Pengelolaan Tanah Sebagai Barang Milik Daerah* (Doctoral dissertation, universitas jambi).
- Wahyuni, W., Sadino, S., & Shebubakar, A. N. (2025). Risiko Hukum Pemberian Ganti Kerugian pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Wilayah Sempadan: Pendekatan Yuridis bagi Aparat Pelaksana. *Binamulia Hukum*, 14(2), 343-360.

- Yap, C., Sukadana, D. A. P., Prasada, D. K., & Puspawati, A. A. A. I. (2025). Analisis perbuatan melawan hukum penyalahgunaan wewenang pada peralihan hak atas tanah melalui jual beli dalam suatu kajian atas unsur dan akibat hukumnya. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(3), 353-361.
- Yulia, A., & Suryono, A. (2026). Tanggung jawab pemerintah Kabupaten Sumenep terhadap penggunaan tanah masyarakat untuk pembangunan sekolah menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. *SS&H: Studies in Social Sciences and Humanities*, 3(1), 63-76.